

Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi SiHalal Pada UMKM Di Desa Salo Palai

¹⁾Diandra Kusuma Efendy, ²⁾Dian Yuniardi, ³⁾Fira Amanda, ⁴⁾M. Mikfha Hatari, ⁵⁾Risky, ⁶⁾Shepia Shalsabila Putri, ⁷⁾Syaiful Rijal

^{1,2,3,4,5,6,7)}Administrasi Bisnis, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Indonesia

E-mail: ¹⁾diandrakusuma10@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Halal Sertifikasi Halal Legalitas Kepercayaan Konsumen	Salah satu program kampus Universitas Mulawarman yaitu "MBKM Bina Desa" melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkerjasama dengan para pelaku UMKM yang ada di Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak, Bagi sebagian besar para pelaku UMKM pengurusan Legalitas hingga Sertifikat Halal ini dianggap tidak penting dan proses pengurusannya juga cukup sulit. Masalah yang ditemui saat proses pelaksanaan pendampingan dan sosialisasi sertifikasi halal di Desa Salo Palai adalah minimnya wawasan dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas pada produk mereka, Adapun metode yang kami lakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah metode kualitatif dengan cara pendampingan di dalam ruangan dengan mendaftarkan legalitas sertifikasi halal secara online atau daring dengan memanfaatkan laman BPJPH SiHalal pada link ptsp.halal.go.id , Dengan sosialisasi dan pendampingan yang kita lakukan ini, bertujuan agar para UMKM mendapatkan pemahaman dan pendampingan yang lebih signifikan tentang manfaat apa saja yang akan didapatkan ketika mempunyai legalitas serta pengurusan Sertifikasi Halal yang mudah untuk produk mereka.
Keywords: Halal Halal Certification Legality Consumer Trust	ABSTRACT One of the Mulawarman University campus programs, namely "MBKM Bina Desa" carries out community service activities in collaboration with MSME actors in Salo Palai Village, Muara Badak District. For most MSME players, managing Legality to Halal Certificates is considered not important and the processing process is also quite difficult. The problem encountered during the process of implementing the assistance and socialization of halal certification in Salo Palai Village is the lack of insight and awareness of MSME actors regarding the importance of legality in their products. The method that we use in carrying out this activity is a qualitative method by way of assistance in the room by registering legality halal certification online or online by utilizing the BPJPH SiHalal page at the link ptsp.halal.go.id , With the socialization and assistance that we are doing, it is intended that MSMEs get more significant understanding and assistance about what benefits they will get when they have it. legality and easy management of Halal Certification for their products.
This is an open access article under the CC-BY-SA license.	
	

I. PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) mempunyai peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di dalam negeri. UMKM juga memiliki peran penting dalam penyebaran pendapatan masyarakat desa. Disamping itu pelaku usaha dapat bekerja dengan membuat kreatifitas nya sendiri yang sejalan dengan bidang usaha yang tengah dijalankan guna mempertahankan dan mengembangkan ciri khas dan tradisi desa. Desa Salo Palai yang bertempat di kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi

Kalimantan Timur merupakan tempat yang sangat potensial dalam hal pengembangan produk Usaha Kecil dan Menengah, hal ini didukung dengan melimpahnya hasil alam yang dapat diolah sehingga memudahkan para pelaku usaha berkreasi membuat produk makanan dengan pengolahan yang sederhana dan bermanfaat untuk dipasarkan untuk meningkatkan taraf ekonomi kehidupan pada masyarakat Desa.

Legalitas usaha adalah bentuk informasi resmi mengenai suatu usaha terkait yang dimaksudkan untuk memudahkan pencarian segala jenis data yang berkenaan dengan usaha tersebut seperti identitas dan segala bentuk informasi lainnya. legalitas usaha yang lengkap sangat penting bagi UMKM untuk memberikan kepastian usaha mereka dalam aturan yang telah ditetapkan yang mana dengan adanya legalitas tersebut dapat menopang kinerja serta menambah daya saing usaha. Apabila legalitas usaha telah dilengkapi maka tidak menutup kemungkinan usaha tersebut akan berkembang dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Disamping itu berkembangnya UMKM dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat desa secara umum.

Sertifikasi halal adalah suatu proses atau pelaksanaan yang dilakukan guna pemenuhan standar sebuah produk. Manfaat dari dibuatnya sertifikasi halal ini yaitu adanya pengakuan secara legal bahwa produk yang telah kita keluarkan telah memenuhi syarat halal yang ada di Indonesia. Seluruh pemilik UMKM yang akan menambahkan label halal diprodukannya harus terlebih dahulu mendapatkan sertifikat halal. Di dalam agama Islam halal dan haram suatu bahan pangan sangatlah penting sehingga mendorong konsumen untuk dapat mengetahui informasi mengenai bahan pangan yang digunakan dalam pembuatan produk, sebagai bentuk jaminan keamanan umat Islam. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat pentingnya sertifikasi halal pada sebuah produk usaha.

JPH atau jaminan produk halal adalah kepastian aturan terhadap kehalalan suatu produk yang dihasilkan suatu usaha. Proses pembuatan suatu produk mulai dari tahap awal hingga produk tersebut sampai ketangan konsumen haruslah terjamin kehalalannya. Hal ini juga tertuang dalam aturan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang (JPH) Jaminan Produk Halal, yang telah diubah dengan Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memuat pasal yang melarang pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. Dalam penambahan label halal pada produk pangan tentu harus ada sebuah jaminan kepada konsumen yang menyatakan bahwa sebuah produk itu bisa dikatakan halal. Manfaat Sertifikasi Halal dari MUI pada dasarnya menjadi kebutuhan bagi pelaku usaha seperti meyakinkan konsumen terhadap produk yang akan dijual dan sebagai syarat masuknya produk pada minimarket atau sejenisnya yang tentunya menjadi peluang peningkatan omzet bisnis UMKM.

BPJPH atau badan penyelenggara jaminan produk halal telah mengembangkan layanan sertifikasi berbasis web guna memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang dinamakan SiHalal. SiHalal ini bisa diakses dengan mudah melalui smarthphone ataupun komputer dengan akses internet atau secara online. BPJPH mengembangkan layanan sertifikasi halal yang dapat diajukan pelaku usaha secara online kapanpun dan dimanapun melalui sistem SiHalal yang sesuai dengan bunyi aturan pemerintah No 39/2021 Pasal 148, yang memuat sistem layanan penyelenggaraan JPH menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi. Penggunaan SiHalal ini ditujukan guna efektivitas dan efisiensini dalam memfasilitasi dan memberikan pelayanan sertifikasi halal sesuai kebutuhan dan harapan semua pelaku usaha. Penerapan sistem SiHalal mendukung dilaksanakannya layanan sertifikasi halal paling lama 3 minggu atau 21 hari kerja sesuai aturan dari JPH.

Hambatan pada UMKM di Desa Salo Palai ialah belum mampu menjalankan aturan pemerintah dengan baik dikarenakan minimnya wawasan mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM. Disamping itu mayoritas pelaku UMKM desa kekurangan waktu untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal dikarenakan sebagian besar waktu dihabiskan untuk produksi. kurangnya kesadaran pentingnya sertifikasi halal bagi produk mereka. Oleh sebab itu, kegiatan ini diharapkan agar memberikan pendampingan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya sertifikat halal pada suatu produk sebagai upaya pengembangan untuk seluruh UMKM yang ada di Desa Salo Palai. Sosialisasi dan pendampingan ini diharapkan agar dapat membantu UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal kepada beberapa produk yang akan dipasarkan sehingga mampu mengangkat kepercayaan, kepuasan dan pemasaran produknya.

II. MASALAH

Masalah yang ditemui saat proses pelaksanaan pendampingan dan sosialisasi sertifikasi halal di Desa Salo Palai adalah minimnya wawasan dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas produk yang dalam hal ini adalah sertifikasi halal bagi produk mereka masing-masing, pendaftaran sertifikasi dilakukan secara online dan pelaku UMKM masih belum memahami penggunaan layanan internet dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kesulitan nya mereka dalam membuat akun goolge, akun oss dan sebagainya serta Kemasan dan logo yang masih belum memiliki daya saing pada pasar sehingga memperlambat proses pendaftaran sertifikasi halal.



Gambar 1. Lokasi Usaha UMKM



Gambar 2. Tempat Pendampingan UMKM Salo Palai

III. METODE PELAKSANAAN

Metode yang kami lakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah metode kualitatif dengan cara pendampingan di dalam ruangan dengan mendaftarkan sertifikasi halal secara online atau daring dengan memanfaatkan laman BPJPH SiHalal pada link ptsp.halal.go.id, dan didampingi oleh mahasiswa Bina Desa Universitas Mulawarman dan tim dari KIM KUKAR untuk membantu para pelaku UMKM di Desa Salo Palai. Kegiatan pengabdian masyarakat ini oleh para pelaku UMKM di Desa Salo Palai berperan sebagai peserta. Beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pendampingan ini adalah sebagai berikut:

A. Tahap Persiapan

Melakukan observasi awal untuk mengumpulkan data para pemilik usaha di Desa Salo Palai yang dilakukan dengan cara berkomunikasi kepada peserta pendampingan, sehingga pembuatan dan pemberian materi yang akan disampaikan atau dibutuhkan menjadi sesuai.

B. Tahap Pelaksanaan

Bentuk penerapan kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan pendampingan secara langsung kepada para pelaku UMKM di Desa Salo Palai. Pendampingan dalam melakukan pendaftaran di BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) melalui system SiHalal. Pelaku usaha UMKM harus

melengkapi dokumen persyaratan dan mengunggah dokumen SJPH ke system. Pendampingan penyusunan SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal).

Tahapan penyusunan dokumen SJPH sesuai dengan ketentuan dari BPJPH untuk membantu bahwa para pelaku UMKM telah mempergunakan standar halal dalam kegiatan produksi, maka pelaku usaha akan diberikan penjelasan terkait perbedaan halal dan haram. Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk mengontrol kinerja pelaku usaha dalam menjamin produksi halal mereka, serta melakukan pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH. Pada kegiatan ini, proses pendampingan dilakukan secara langsung.

C. Tahap Evaluasi

Pada kegiatan evaluasi ini meliputi observasi dan pendampingan, dimana kegiatan ini dilakukan untuk mengamati lebih jauh juga sebagai tindak lanjut yang intensif bagi para pelaku UMKM Desa Salo Palai. Aturan pengarah proses SJPH usaha kecil menengah di Desa Salo Palai sebagai bentuk pemahaman dan bentuk sosialisasi pada aturan UU No.33 Tahun 2014 tentang sertifikat jaminan produk halal. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat menyadarkan para pelaku usaha terkait pentingnya sertifikasi halal pada produk usahanya masing-masing, dan diharapkan berdampak baik pada peningkatan pendapatan UMKM di Desa Salo Palai.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Sosial Masyarakat ini adalah bentuk kerjasama dari Universitas Mulawarman melalui program bina desa dan tim kelompok informasi masyarakat (KIM) Kukar untuk mensosialisasikan terkait urgensi sertifikasi halal bagi UMKM di wilayah Desa Salo Palai Kec. Muara Badak, Kutai Kartanegara. Secara umum, kegiatan ini diharapkan dapat menambah keilmuan mengenai sertifikasi halal dan bagaimana cara mendaftarkannya untuk UMKM yang ada di Kec. Muara Badak Khususnya di Desa Salo Palai Melalui sosialisasi sertifikasi halal untuk mewujudkan produk UMKM produk olahan yang halal untuk konsumen. Untuk itu, diinginkan dengan terlaksananya sosialisasi ini pelaku UMKM bisa mengerti dengan jelas dan mengerti pentingnya sertifikasi halal bagi produk-produk UMKM yang di pasarkan.

Untuk itu kepercayaan konsumen pada produk-produk UMKM meningkat. Agar hubungan konsumen dan UMKM akan terus terjalin dengan baik oleh karena itu dalam usaha meningkatkan perekonomian pada Desa Salo Palai meliputi pemanduan akan halal dan haram suatu produk olahan, pentingnya mendaftarkan sertifikasi halal untuk produk UMKM, dan juga pemahaman pada hal mekanisme sertifikasi halal sebagai wujud dari tanggung jawab dan kepedulian oleh semua orang untuk amanah UU JPH bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah NKRI harus memiliki sertifikat halal.

UMKM di Desa Salo Palai, Kecamatan muara badak umumnya dikembangkan dengan pengolahan hasil alam yang menghasilkan produk pangan tertentu seperti mangrove, buah pisang dan hasil laut. Terdapat banyak produk olahan makanan yang telah dihasilkan seperti amplang ikan, sirup mangrove, kerupuk udang, kacang sembunyi, keripik pisang dan masih banyak lagi, namun demikian tidak adanya sertifikasi dan label halal pada produk membuat kualitasnya tidak terjamin.

Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kualitasnya agar terjamin keamanan dan kesehatannya melalui sertifikasi dan labelisasi halal. Hal ini diperlukan supaya produk yang diproduksi oleh pelaku UMKM bisa berdaya saing di pasaran. Dan juga kebanyakan (mayoritas) masyarakat Desa Salo Palai beragama islam, dan hal itu menjadi tanggung jawab oleh kita semua agar mendirikan dan menjaga nilai-nilai syari'ah pada setiap aktivitas ekonomi oleh produsen maupun pembeli. Hal tersebut sangat penting karena untuk seorang beragama islam, mengkonsumsi makanan yang mempunyai sertifikasi halal dapat menjamin kebersihan dan higienitas untuk menjalankan pola hidup sehat. Tahapan pelaksanaan yang dilakukan pada pendampingan UMKM ini adalah:

1. Tahap Persiapan,

Pada tanggal 10 September 2022 kami melakukan analisis serta observasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap dan akurat yang berupa nama pemilik usaha, merek produk serta produk apa saja yang sudah di produksi. Observasi dan analisis ini dilakukan secara langsung oleh mahasiswa Bina Desa terhadap UMKM yang ada di Desa Salo Palai. Berikut ini adalah hasil data analisis dan observasi yang kami peroleh setelah turun langsung ke tempat produksi UMKM.

Tabel 1. Hasil Observasi dan Analisis Data UMKM

No	Nama Pemilik Usaha	Nama UMKM	Nama Produk
1.	Anita Al.	Karya Bersama	Amplang
2.	Suhartina	Wanita Pesisir Pulau Harapan	Sirup Mangrove
3.	Megawati	Mega Cookies	Aneka Kue Kering
4.	Herlinda	Bunda	Keripik Pisang
5.	Jumianti	Family	Amplang
6.	Syahrina	R. Bakery	Roti Sobek
7.	Herlina	Lina Snack	Kacang Sembunyi

Berikut ini hasil analisis dan observasi lapangan, meliputi (1) Para pelaku UMKM Desa Salo Palai telah memahami bahwa sertifikasi halal sangatlah penting dan dapat berdampak besar bagi UMKM; (2) Para pelaku UMKM masih kurang mengetahui proses dalam mengajukan sertifikasi halal terhadap produknya; (3) Para pelaku UMKM telah memahami gunanya sertifikat halal atas produknya sehingga pelaku UMKM dapat melakukan pengurusan pendaftaran sertifikasi halal. (4) Para pelaku UMKM beranggapan bahwa dalam proses pengajuan sertifikasi halal terbilang sangat sulit.

Selanjutnya, pada tanggal 13 September 2022 para pelaku UMKM yang terdata untuk mengikuti pendampingan diwajibkan untuk menghadiri seminar yang di adakan oleh KIM KUKAR yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha yang dalam hal ini adalah sertifikasi halal terhadap para pelaku UMKM. Bertempat di UKM Center Muara Badak, kegiatan ini dihadiri oleh Mahasiswa Bina Desa Universitas Mulawarman, dan seluruh pelaku UMKM Desa Salo Palai.



Gambar 3. Observasi dan Pengumpulan Data

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan terdapat dua kegiatan yang dilaksanakan yaitu sosialisasi dan pendampingan mengenai pembuatan Sertifikasi Halal melalui Aplikasi SiHalal, dan dihadiri oleh tujuh pelaku UMKM yang sudah terdata untuk mengikuti pendampingan.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 15 September 2022 yang bertempat di Gedung Aula Desa Salo Palai. Kegiatan sosialisasi ini terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan materi oleh Bapak Zakaria Akhmad selaku perwakilan dari KIM KUKAR. Materi yang disampaikan adalah tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi SiHalal. Sesi ini diberikan durasi selama 30 menit. Lalu sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab pada sesi ini pertanyaan lebih kepada penggunaan Aplikasi SiHalal bagi pelaku UMKM yang minim pengetahuan mengenai teknologi. Pertanyaan dijawab secara langsung oleh pemateri dan terjadi diskusi yang cukup aktif antara peserta dan pemateri. Sehingga para pelaku UMKM lainnya terlihat cukup menyimak dan mendengarkan diskusi yang sedang berjalan.



Gambar 4. Pemaparan Materi Sertifikasi Halal Melalui Aplikasi SiHalal



Gambar 5. Dokumentasi Sosialisasi Aplikasi Halal

Selanjutnya melakukan pendampingan, terhadap para pelaku UMKM yang telah terdata. Pendampingan ini dilaksanakan langsung ke tempat produksi tiap UMKM. Pendampingan ini dilaksanakan mulai dari pendaftaran sertifikasi halal pada produk UMKM Salo Palai hingga terbitnya sertifikat halal tersebut. Pendampingan ini dilakukan mulai dari memperbaiki kualitas kemasan produk seperti pembuatan label, dan bahan kemasan serta membantu melengkapi legalitas usaha sebagai penunjang untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kegiatan pendampingan ini bertujuan membantu UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal kepada beberapa produk yang akan dipasarkan sehingga mampu mengangkat kepercayaan, kepuasan dan pemasaran produknya. Adapun kegiatan pendampingan yang dilakukan seperti :

- Membantu dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Online Single Submission (OSS) berbasis risiko agar legalitas usaha untuk para pelaku usaha dapat dieksekusi dengan lebih optimal dan baik.
- Pendampingan pembuatan S-PIRT, disisi lain PIRT merupakan salah satu izin edar yang paling sederhana khususnya pada produksi cemilan atau makanan ringan.
- Membantu dalam pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang berfungsi untuk sarana administrasi perpajakan pelaku usaha.
- Membantu pembuatan buku produksi pada semua produk UMKM Desa Salo Palai yang didalamnya berisi struktur pengurus usaha, bagan alur produksi produk, dan proses pembuatan produk.
- Mendampingi para pelaku UMKM sekaligus membantu mendaftarkan sertifikasi halal melalui BPJH di laman <https://ptsp.halal.go.id> atau Aplikasi SiHalal.



Gambar 6. Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Halal

3. Tahap Evaluasi

Setelah pendampingan ini, selanjutnya Mahasiswa Bina Desa Universitas Mulawarman melakukan evaluasi dalam bentuk observasi dan pendampingan, dimana observasi ini meliputi pengamatan lebih lanjut mengenai materi – materi yang sudah dijelaskan pada saat sosialisasi dan ilmu yang diberikan saat pendampingan, diantaranya mengenai pentingnya legalitas usaha atau sertifikasi halal. Berdasarkan hasil observasi, para pelaku UMKM Desa Salo Palai telah memahami pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal dengan baik. Pada pelaksanaan pendampingan ini, para pelaku UMKM di Desa Salo Palai telah mendapatkan sertifikat halal pada produknya masing-masing, serta terpenuhinya standar label produk, kemasan produk, dan meluasnya jangkauan pemasaran melalui pasar digital atau media sosial.

Selain itu kami juga masih mamonitor pergerakan penjualan dan jangkauan pasar para pelaku UMKM Desa Salo Palai. Untuk itu, dengan adanya sertifikat halal pada produk ini maka beberapa usaha yang dihasilkan UMKM Desa Salo Palai memiliki banyak peluang pada bidang pemasaran terutama kepercayaan pada masyarakat maupun pasar. Apabila semakin dipercaya oleh konsumen serta pemasaran yang dilakukan cukup baik maka diharapkan UMKM Desa Salo Palai bisa berkembang dengan baik dan cepat. Hingga pada akhirnya UMKM Desa Salo Palai dapat meningkatkan daya saing produk dan penghasilan penjualan.



Gambar 7. Penyerahan Sertifikat Halal Kepada Para Pelaku UMKM Di Desa Salo Palai

V. KESIMPULAN

Manfaat sertifikasi produk halal ini juga bertujuan untuk memberikan kepercayaan terhadap konsumen, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat, Dengan adanya pendampingan tersebut para anggota UMKM Desa Salo Palai mempunyai kemampuan teknis dan non teknis dalam mempersiapkan

produknya mereka agar memiliki sertifikasi halal tersebut, kemudian konsumen mendorong anggota UMKM agar terbuka atas produknya, dengan produk halal yang akan dikonsumsi, karena hal ini juga dapat menjadikan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dalam meraih kepuasan pembeli.

Dari apa yang disampaikan tersebut, dapat bertujuan untuk memberikan pemahaman atas pentingnya dan manfaat positif yang diperoleh oleh para pelaku UMKM Desa Salo Palai dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal pada produk yang akan dipasarkan, peserta pendampingan tersebut juga telah dibantu untuk melakukan legalitas produk. Dengan adanya pendampingan dan sosialisasi ini peserta diharapkan dapat memiliki ilmu yang cukup untuk melakukan pengurusan legalitas dan sertifikasi halal pada produk-produk UMKM yang lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami di beri kemudahan dalam menyelesaikan modul ini. Kelancaran pembuatan modul ini semata-mata tidak hanya usaha kami sendiri, tetapi berkat bantuan begitu tulus dari pihak manapun. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kelompok Program MBKM Bina Desa Salo Palai sebagai penulis dari penyusunan jurnal pengabdian masyarakat.
2. Yth Bapak Dr. H. Mohammad Noor, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
3. Yth Bapak Dr. M. Zaini, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
4. Yth seluruh Dosen Program Studi Administrasi Bisnis untuk semua ilmu, bimbingan, dan dukungan yang diberikan selama penulisan modul ini.
5. Yth Bapak Zakaria Ahmad dan Bapak Baqi Pradana selaku pendamping LPH desa Salo Palai.
6. Yth Bapak Sadaruddin.K selaku Kepala Desa Salo Palai, serta
7. Seluruh sahabat dan teman-teman yang telah memberikan dukungan penuh dan membantu dalam penyusunan jurnal pengabdian masyarakat.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam membantu menyelesaikan modul Panduan Pendaftaran Sertifikasi Halal untuk Pelaku UMKM ini dengan balasan yang bermanfaat, Aamiin ya Robbal Alaamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri Amir, P. L. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Padapengusaha Home Industri Dan UMKM Di Desa Siulak Deras Mudik Kecamatan Gunung Kerinci. *Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat*, 1 Nomor 1, 32 - 35.
- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 139-150.
- Asrida, W., Hariyanti, D., Musaid, S. A., & Hariyati, T. R. (2020). Pelatihan Sertifikasi Halal Produk Dan Pengelolaan Keuangan Usaha Bagi Kelompok Usaha Sagu Tumbu Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT JAMAK (MANAJEMEN & AKUNTANSI)*, 161-176.
- DinkopJateng. (2022, 08 02). *UMKM Kabupaten Purworejo*. Retrieved from satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id: https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/data/umkm-kabkota/Kabupaten%20Purworejo
- Dian Marlina Verawati, R. D. (2021). Pendampingan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Produk Makanan Ringan Pada Pelaku UMKM di Desa Balesari, Windusari, Magelang. *JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT*, 6 Nomor 4, 1166 - 1175.
- Elif Pardiansyah, M. A. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1 Nomor 2, 101 - 110.

-
- Erni Sekarwati, M. H. (2022). Pendampingan Dan Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi SiHalal Bagi Pelaku umkm Kabupaten Purworejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat INTIMAS*, 2 Nomor 2, 84 - 89.
- FahrizaPribadi, A. (2022). *Pelatihan dan Pendampingan Legalitas Usaha untuk UMKM Desa Cupak, Jombang*. Dipetik November 26, 2022, dari <https://www.kompasiana.com/>
- FATHIA SARIFAH., S. (2021). *Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pada Produk Pangan Olah*. Dipetik November 26, 2022, dari <https://jdih.kalteng.go.id/>
- Heri Kusmanto, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11 Nomor 2, 320 - 327.
- Isnanto, B. A. (2022). *Mengenal Manfaat Legalitas Usaha untuk UMKM dan Cara Membuatnya*. Dipetik November 27, 2022, dari <https://finance.detik.com/>
- Lukmanul Hakim, A. O. (2022). Pendampingan Dan Pelatihan Legalitas Usaha Dan Sertifikasi Produk Umkm Penghasil Keripik Desa Bumi Sari, Kecamatan natar, Kabupaten lampung Selatan. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 1 Nomor 2, 74 - 79.
- MUS. (2021). *Sosialisasikan SiHalal bagi UMK, BPJPH Pastikan Sertifikasi Halal Lebih Mudah*. Dipetik November 24, 2022, dari <https://www.mnctrijaya.com/>
- Niken Anggraini Savitri, R. R. (2022). Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *SEWAGATI, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - LPPM ITS*, 6 Nomor 2, 225 - 230 .
- Saman, M. (2022). *Pentingnya Nomor Induk Berusaha Bagi UMKM*. Dipetik November 28, 2022, dari <https://sah.co.id/>
- Wa Asrida, D. H. (2020). *Pelatihan Sertifikasi Halal Produk Dan Pengelolaan Keuangan Usaha Bagi Kelompok Usaha Sagu Tumbu Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten*
- Widayat, W., Sulardjaka, S., Al-Baarri, A., & Nurjannah, R. (2020). Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food (Halal Certification Support In UMKM Hanum Food). *Indonesia Journal of Halal*, 83-87.